



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 18 TAHUN 2004 SERI : C NOMOR : 2**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 6 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

**KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2001**

**TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang :**
1. bahwa seiring dengan perubahan kondisi perekonomian di Kota Surakarta yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu, agar terwujud ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas serta perlindungan hukum bagi masyarakat, maka perlu menetapkan ulang tata laksana perparkiran;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3480);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001;
13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2001 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 15 tanggal 14 September Tahun 2001 Seri B Nomor 3 diubah menjadi sebagai berikut :

A. Ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 16 diubah dan ditambah beberapa angka, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## **“Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Surakarta;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Perparkiran Kota Surakarta;
8. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara, dan lain sebagainya;
9. Jalan adalah jalan umum yang diperuntukkan bagi lalu lintas di Daerah;
10. Kendaraan adalah setiap kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan;
11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan disuatu tempat selama waktu tertentu;
12. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan disuatu tempat selama kurang dari waktu tertentu;
13. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu;
14. Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap;
15. Parkir Umum Insidental adalah parkir yang diselenggarakan disuatu tempat tertentu, tidak ditepi jalan umum dan tidak ditempat khusus parkir secara tidak tetap karena terdapat kegiatan tertentu;
16. Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh ijin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa;
17. Petugas parkir adalah seseorang yang mengatur secara langsung kendaraan yang diparkir dan memungut Retribusi Parkir dari pengguna jasa perparkiran;

18. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
  19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
  20. Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum;
  21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  22. Wajib Pungut Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan penyetoran Retribusi;
  23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan data Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
  25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
  27. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya”.
- B. Judul BAB II tentang Nama, Obyek, Subyek Retribusi dan Golongan Retribusi diubah, sehingga BAB II menjadi berbunyi sebagai berikut :

## **“BAB II**

### **PENGELOLAAN PARKIR”**

- C. Ketentuan pada BAB II Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan BAB II berbunyi sebagai berikut :

## **“BAB II**

### **PENGELOLAAN PARKIR**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dibedakan dalam :

- a. Parkir Umum Tetap;
- b. Parkir Umum Insidental.

#### **Pasal 3**

(1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan melalui :

- a. Lelang atau Tender;
- b. Penunjukan.

(2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
- b. Pengelola Parkir mempunyai ijin sebagai pengelola parkir;
- c. Kerjasama dilaksanakan dengan pihak lain, untuk Badan Usaha melampirkan Akte Pendirian, sedangkan Perorangan melampirkan identitas diri;
- d. Menyerahkan uang jaminan 10% dari harga lelang/tender yang dimenangkan sebelum SPK diserahkan;
- e. Daerah Kerja pihak lain adalah 1 (satu) rayon atau lebih;
- f. Pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota;
- g. Pekerjaan dimulai setiap 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Potensi pendapatan parkir berdasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh pemerintah, pengelola parkir, petugas parkir dan akademisi.

(4) Ketentuan Teknis Pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud ayat(1) diatur dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 4**

Walikota menentukan jumlah, letak dan batas tempat parkir yang diserahkan kepada pengelola parkir umum;

## **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran lalu lintas ditetapkan macam dan berat kendaraan yang dilarang parkir di suatu badan jalan umum di Daerah;
  - (2) Ketentuan mengenai macam dan berat kendaraan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota”.
- D. Judul BAB III tentang Pengelolaan Parkir diubah, sehingga judul BAB III berbunyi sebagai berikut :

### **“BAB III**

### **PERIJINAN”**

- E. Ketentuan pada BAB III Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan BAB III berbunyi sebagai berikut :

### **BAB III**

### **PERIJINAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dan tempat Insidental dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib memiliki Ijin Pengusahaan Parkir yang diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 7**

Persyaratan untuk memperoleh Ijin Pengusahaan Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :

- a. Mengajukan Surat Permohonan Pengusahaan Parkir kepada Walikota melalui Dinas;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan atau Kartu Identitas Diri untuk perorangan;
  - d. Keterangan lain yang telah ditentukan.
- F. Judul BAB IV tentang Kewajiban Pengusaha Parkir diubah, sehingga judul BAB IV berbunyi sebagai berikut :

**“BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PENGELOLA JURU PARKIR DAN PENGGUNA**  
**JASA PARKIR”**

G. Ketentuan pada BAB IV Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan BAB IV berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**PENGELOLA, PETUGAS PARKIR DAN**  
**PENGGUNA JASA PARKIR**

**Bagian Pertama**

**Hak Pengelola, Petugas Parkir dan Pengguna Jasa Parkir**

**Pasal 8**

Dalam melakukan usahanya, pengelola parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mengelola tempat lahan parkir yang ditentukan;
- b. Memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan petugas parkir sebesar 20 % dari potensi pendapatan parkir;
- c. Mendapat perlindungan keamanan dari Pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan parkir illegal/tidak resmi.

**Pasal 9**

Petugas Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh penghasilan sebesar 25 % dari potensi pendapatan parkir;
- b. Memungut Retribusi Parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendapat jaminan sosial dari pengelola parkir sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memperoleh pakaian seragam dan kelengkapannya.

## **Pasal 10**

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh bukti pembayaran retribusi parkir;
- b. Mendapat pelayanan yang baik dari petugas parkir;
- c. Mendapat perlindungan keamanan;
- d. Mendapat ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/ atau kerusakan yang dialami.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Pengelola, Petugas Parkir dan**

### **Pengguna Jasa Parkir**

## **Pasal 11**

Dalam melakukan usahanya Pengelola Parkir mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi parkir yang diusahakan;
- c. Menempatkan papan nama parkir di tempat/lokasi usahanya menurut ketentuan yang ditetapkan Walikota;
- d. Menyerahkan hasil pungutan retribusi kepada Walikota melalui dinas sebesar 40 % dari jumlah potensi pendapatan parkir sesuai kontrak yang disepakati;
- e. Memungut tarif retribusi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Memberikan seragam dan kelengkapannya kepada Petugas Parkir;
- g. Mematuhi dan melaksanakan hubungan Perburuhan/Ketenaga-kerjaan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan;
- h. Memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada pekerja atau Petugas Parkir sebesar 15 % dari potensi pendapatan parkir;
- i. Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 12**

Petugas Parkir mempunyai kewajiban :

- a. Menyerahkan bukti retribusi parkir;



- b. Memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa Parkir dengan baik;
- c. Memberikan perlindungan keamanan;
- d. Bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan termasuk kelengkapannya karena kesengajaan atau kealpaan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan;
- e. Memenuhi ketentuan tarif retribusi parkir yang berlaku.

### **Pasal 13**

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban :

- a. Mentaati pola parkir yang sudah ditetapkan dalam rambu-rambu dan pembatas parkir;
  - b. Membayar retribusi parkir.
- H. Judul BAB V tentang Pertanggungjawaban diubah, sehingga judul BAB V berbunyi sebagai berikut :

### **“BAB V**

### **RETRIBUSI”**

- I. Ketentuan pada BAB V Pasal 14 sampai dengan Pasal 28 diubah dan ditambah sehingga keseluruhan BAB V berbunyi sebagai berikut :

### **BAB V**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek, Subyek dan**

#### **Golongan Retribusi**

### **Pasal 14**

Pungutan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum dinamakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

### **Pasal 15**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi :

- a. Pengaturan;
- b. Penataan/penempatan;
- c. Penetiban;
- d. Kemudahan Informasi.

(3) Jalan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 16**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di Tepi Jalan Umum.

### **Pasal 17**

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat**

#### **Penggunaan Jasa**

### **Pasal 18**

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dan insidental secara umum diberlakukan sama;
- (2) Untuk tempat tertentu diberlakukan perhitungan yang berbeda (Tarif Progresif) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur**

#### **Dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 19**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta mengatur keluar masuknya kendaraan dan tempat parkir dan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecatan pembatas parkir, rambu-rambu dan pemeliharaan, biaya

operasional, penertiban, administrasi dan transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

#### **Bagian Keempat**

#### **Tarif Retribusi**

#### **Pasal 20**

(1) Besarnya Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Insidental adalah :

<b>NO.</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF SEKALI PARKIR</b>
1	Sepeda	Rp. 300,-
2	Andong/Dokar	Rp. 500,-
3	Sepeda Motor	Rp. 500,-
4	Mobil Penumpang/Pick Up/Taxi	Rp. 1.000,-
5	Bus Sedang / Truck Sedang	Rp. 1.500,-
6	Bus Besar / Truck Besar	Rp. 3.000,-

(2) Tanda bukti retribusi parkir harus berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Walikota.

#### **Bagian Kelima**

#### **Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi**

#### **Di Tepi Jalan Umum dan Insidental**

#### **Pasal 21**

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dan Insidental dipungut di seluruh wilayah daerah.

#### **Pasal 22**

Masa Retibusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa/perijinan dari Pemerintah Daerah.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan Pihak lain.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diserahkan ke kas daerah melalui Dinas.

## **Bagian Ketujuh**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 24**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan kemudahan pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atas permohonan Wajib Pungut Retribusi setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan Walikota.

## **Bagian Kedelapan**

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 25**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, wajib pungut retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

**Bagian Kesembilan**  
**Pemberian Pengurangan, Keringanan**  
**Dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa maka Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pungut Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tempat parkir yang dipergunakan untuk kegiatan Pemerintah dan atas dasar ketentuan lain yang lebih tinggi, dapat dibebaskan dari retribusi dengan persyaratan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Bagian Kesepuluh**

**Kadaluarsa**

**Pasal 27**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh, apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan BAB XIV tentang Sanksi Administrasi dan BAB XV tentang Ketentuan Pidana dihapus pada Pasal 28 sampai Pasal 32 dihapus, dimasukkan pada BAB V dan VI sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas**

**Sanksi Administrasi**

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal Wajib Pungut Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar denda dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin usaha pengelolaan parkir.

- (3) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin usaha pengelolaan parkir.

## **Sanksi Tindakan**

### **Pasal 29**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, akan diambil tindakan penertiban.
- (2) Tatacara pengambilan tindakan penertiban akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6, 11, 12 dan Pasal 13, terhadap Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - (2) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.
- K. Judul BAB XVI tentang Penyidikan diubah menjadi BAB VII, sehingga keseluruhan BAB VII menjadi sebagai berikut :

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi parkir;
  - g. Menyurut, berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi parkir;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan wajib menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- L. Ketentuan BAB XVII tentang Ketentuan Peralihan diubah menjadi BAB VIII sehingga keseluruhan BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

Pasal-pasal dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan 1 Januari 2005.

- M. Ketentuan BAB XVII tentang Ketentuan Penutup dan BAB XVIII tentang Ketentuan Peralihan diubah menjadi BAB IX sehingga keseluruhan BAB IX berbunyi sebagai berikut :

**“BAB IX  
PENUTUP”**

**Pasal 33**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan pada BAB I Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 16, Judul BAB II tentang Nama, Obyek, Subyek Retribusi dan Golongan Retribusi, BAB II Pasal 2 sampai dengan pasal 5, Judul BAB III tentang Perijinan, Pasal 6 sampai dengan 12, Judul BAB IV tentang Kewajiban Pengusaha Parkir, BAB IV Pasal 13 dan 14, Judul BAB V tentang Pertanggungjawaban, BAB V Pasal 14 sampai dengan Pasal 28, Judul BAB VI sampai dengan BAB XIII Pasal 17 sampai dengan 27, BAB XIV tentang Sanksi Administrasi, dan Ketentuan Pidana pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 32, Judul BAB XVI tentang Penyidikan BAB XVII tentang Ketentuan Peralihan, BAB XVIII tentang Ketentuan Penutup mengalami perubahan, penambahan dan pengurangan; sedangkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sepanjang mengenai Besaran Tarif Retribusi dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

**Disahkan di Surakarta**

**Pada tanggal 10 Agustus 2004**

**WALIKOTA SURAKARTA**

**Ttd.**

**SLAMET SURYANTO**

**Diundangkan di Surakarta**

**Pada tanggal 12 Agustus 2004**

**Sekretaris Daerah Kota Surakarta**

**Ttd.**

**Drs. QOMARUDDIN, MM.**

**NIP. 500 043 090**



## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

### **NOMOR 6 TAHUN 2004**

### **TENTANG**

## **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

### **I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka diharapkan dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah serta mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pungutan Retribusi Parkir bermutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 angka 1 s/d. 10 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 11 : Tidak bersifat sementara adalah disuatu tempat selama waktu tertentu, minimal 5 (lima) menit.

Pasal 1 angka 12 : Sementara adalah selama waktu tertentu, maksimal 5 (lima) menit.

Pasal 1 angka 13 s/d. 14 : Cukup jelas.

Pasal 1 angka 15 : Kegiatan tertentu adalah : pasar malam, sekaten, upacara dan sebagainya.

Pasal 1 angka 16 : Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

Sedangkan yang tidak merupakan Badan Pengelola Parkir adalah : Organisasi Massa dan Organisasi Massa dan Organisasi Sosial Politik.

Pasal 1 angka 17 s/d. 27 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf b : Pengusaha Parkir yang ditunjuk dalam hal ini adalah Pengusaha Parkir yang memperoleh ijin pengelolaan tidak melalui Lelang Umum, melainkan dengan cara penunjukan oleh Walikota berdasarkan permohonan ijin dari Pengusaha yang bersangkutan dan atas pertimbangan dari Dinas terkait.

- Pasal 3 ayat (2) huruf f : Pada prinsipnya pengelolaan parker dilaksanakan amelalui metode pelelangan umum artinya metode pemilihan pengelola lparkirdilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, papan pengumuman resmi. Pelaksanaan pemilihan pengelolaan parker dapat dilakukan dengan sistem penunjukan dengan batasan sebagai berikut :
1. Nilai potensi kurang dari Rp.20.000.000,-;
  2. lokasi parkir maksiman tiga titik;
  3. pelelangan secara umum dua kali gagal;
  4. penunjukan hanya dua kali untuk pengelola yang sama dan tempat yang sama.
- Pasal 3 ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Guna memberikan rasa keadilan bagi pelaku jasa parkir maka untuk menetapkan rayon atau pengembangan rayon perlu dibatasi dengan nilai potensi pendapatan retribusi parkir serendah-rendahnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); selain itu pemerintah menjamin dalam rayon/titik yang sudah dikerjasamakan dengan pihak lain tidak akan ada penunjukan pada rayon/titik yag sama kepada pihak lain lagi.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf a s/d. c : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf d : Keterangan lain yang telah ditentukan meliputi :
1. KTP;
  2. Pas photo;
  3. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), dll.
- Pasal 8 s/d. Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf a s/d. c : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf d : Ganti rugi atas kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sampai setinggi-tingginya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Pasal 11 huruf a dan b : Cukup jelas.
- Pasal 11 huruf h : Yang dimaksud dengan hak-hak lainnya meliputi :
1. Tunjangan Hari Raya (THR );
  2. Seragam dan Kelengkapannya;
  3. Asuransi, dll.

- Pasal 12 dan 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1) s./d. (3) : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 18 ayat (2) : Klasifikasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dan Insidental dibedakan menjadi 2 (dua) Golongan yaitu :
1. Golongan A, dengan klasifikasi sebagai berikut :
    - a. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas tinggi;
    - b. Daerah dengan harga sewa tanah tinggi;
    - c. Daerah pusat kegiatan;
    - d. Daerah dengan sirkulasi parker yang tinggi;
    - e. Daerah dengan permintaan parker tinggi.
  2. Golongan B, dengan klasifikasi sebagai berikut :
    - a. Daerah dengan derajat pengendalian lalu lintas rendah;
    - b. Daerah dengan harga sewa tanah rendah;
    - c. Daerah pemukiman;
    - d. Daerah dengan sirkulasi parkir yang rendah;
    - e. Daerah dengan permintaan parkir rendah.
- Pasal 19 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
- Pasal 20 ayat (1) s/d. (2) : Cukup jelas.
- Pasal 21 s/d. 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (2) : Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini adalah karcis parkir yang diterbitkan oleh Walikota.
- Pasal 23 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 24 s/d. Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Keringanan diberikan 5% apabila pelunas an pembayaran kontrak dilakukan dimuka.

Pasal 26 ayat (2) dan  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 ayat (1) s/d.  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) dan  
ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (1) s/d.  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 31 ayat (1) s/d.  
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

-----o0-----

Jdi:\D\perda\2005\bahan\_CD\LD\_18\_(parkir).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.